PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka No. 03 Nganjuk – 64412
Telp. dan Faks : (0358) 321284

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 817 /K/411.403/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Peraturan ini juga mengatur tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kaupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya menjadi pedoman Unit Kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 29 September 2025

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. NGANJUK



SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

Lampiran
Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor 188/ 817 /K/411.403/2025
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPENDA TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	Persentase (%)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah proporsi yang menunjukan seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)terhadap Pendapatan Daerah dalam membiayai keseluruhan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan daerah Definisi Operasional : Perbandingan antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah di APBD Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$ X 100%	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD	Bapenda

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. NGANJUK

SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001